

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugrah dari Allah SWT. Selain merupakan anugrah berharga yang diberikan Allah SWT., anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua. Amanah berupa anak ini akan dinilai oleh-Nya, akan seberapa besar tanggungjawab orang tua dalam mengurus, mendidik, serta melindunginya. Bagaimanapun keadaan anak-anak yang dimiliki, baik dalam keadaan sehat maupun memiliki kekurangan, mereka tetap dididik dengan sebaik-baiknya. Karena mereka adalah investasi amal yang sangat luar biasa.¹

Masih banyak orang tua yang belum menyadari potensi-potensi anaknya. Mereka yang terlahir di dunia ini sesungguhnya memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda antara anak satu dan anak lainnya, baik anak normal maupun tidak normal. Sudah seharusnya sebagai orang tua tidak membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, sebagai orang tua harus mengerti kekurangan, keterbatasan dan keistimewaan anak sejak dini baik dari segi fisik maupun psikis. Keterbatasan pada anak tersebut menyebabkan orangtua kurang mengerti dengan potensi yang dimiliki anak.² Sebagaimana keterbatasan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Mereka juga memiliki potensi tersendiri yang perlu untuk didampingi dalam mengembangkan potensi maupun bakat yang dimiliki. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bukanlah ujian melainkan penerus perjuangan bangsa dan negara.

Berbicara mengenai anak yang memiliki kekurangan atau kelebihan dikenal dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), terdapat beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan. Mangunsog mendefinisikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaanya. Sementara Sulthon mendefinisikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang dalam tumbuh dan

¹ Muhammad Yamin Muhtar, *Aku ABK, Aku Bisa Shalat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 11-12.

² BP PAUD & DIKMAS, *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)*, Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2021 Pada Pukul 16.11 WIB Melalui <https://paudikmaskalbar.kemdikbud.go.id/Berita/Mengenal-Anak-Berkebutuhan-Khusus.Html>.

kembangnya mengalami hambatan atau penyimpangan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial-emosional, dan komunikasi yang berbeda dengan anak pada umumnya atau normal sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya.³

Secara sederhana, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat dikatakan sebagai anak yang berada pada kondisi yang berbeda dari anak pada umumnya, karena dalam dirinya memiliki kekurangan-kekurangan yang dapat menghambat dalam mengikuti pendidikan sehingga dibutuhkan layanan khusus. Selain itu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi bagian dari manusia. Artinya, secara yuridis mendapat jaminan hukum baik menyangkut hak-haknya dalam pendidikan serta hak-hak hidup lainnya. Dimana sebagai manusia yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang setara dengan anak pada umumnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar yang telah disahkan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat (1) berbunyi : *Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*.⁴ Dengan pasal ini memberikan jaminan pada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Jadi apapun bentuknya bagi anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kecacatannya masing-masing. Kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : Pada ayat (1) *Warga negara yang mengalami kelainan fisik dan/atau mental, berhak memperoleh pendidikan luar biasa*. Pada ayat (2) *Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa, berhak memperoleh perhatian khusus*.⁵

Terkait jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berdasarkan hambatan atau penyimpangan yang dialami, yakni ada yang cacat fisik namun sebenarnya masih memiliki intelektualitas dan perilaku layaknya anak-anak normal, seperti: tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu. Ada juga Anak Berkebutuhan Khusus lain yang bermasalah dengan intelegensia, perilaku, dan emosi yang tidak

³ Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2020),

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), 143-145.

dapat berkembang dengan baik, termasuk anak Autis.⁶ Berbicara soal anak Autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan dan cenderung memiliki karakteristik serupa dan gejalanya muncul sebelum usia 3 tahun, sedang gangguannya bersifat *neurologis*.

Selanjutnya, Anak Autis dapat diartikan sebagai seorang anak yang asik dengan dunianya sendiri, tidak mau kenal siapapun sehingga cenderung mengalami hambatan dalam interaksi atau komunikasi dengan orang sekitarnya yang disebabkan adanya faktor tertentu. Ada banyak faktor yang menyebabkan anak mengalami autisme, termasuk faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik yang dimaksud disini adalah keturunan atau keluarga yang menderita autis memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena autisme pada anak. Namun selain faktor genetik, ada juga faktor *stunting*/ kurang gizi.

Prevalensi autisme di dunia semakin lama semakin meningkat. Berdasarkan data yang menderita Autis di berbagai belahan dunia menunjukkan angka yang bervariasi. Menurut UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) pada tahun 2011 melaporkan bahwa terdapat 35 juta orang penyandang autisme di seluruh dunia. Sementara CDC (*Control for Disease Control*) di Amerika pada tahun 2008 menyatakan bahwa perbandingan autisme pada anak umur 8 tahun yang terdiagnosa autisme adalah 1:80 kemudian pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 1: 68. Didukung laporan data dari ASA (*Autism Society of America*) pada tahun 2000 yaitu 60 per 10.000 kelahiran, dengan jumlah 1 : 250 penduduk. Sedangkan prevalensi untuk Asia, menurut penelitian *Hongkong Study* pada tahun 2008 melaporkan tingkat kejadian Autisme yaitu 1,68 per 1000 untuk anak di bawah 15 tahun.⁷

Di Indonesia sendiri, data jumlah anak dengan gejala autisme belum bisa dipastikan, akan tetapi diperkirakan semakin meningkat. Menurut Dokter Rudy, yang merujuk pada *Incidence dan Prevalence ASD (Autism Spectrum Disorder)*, terdapat 2 kasus baru per 1000 penduduk per tahun serta 10 kasus per 1000 penduduk. Dimana penduduk Indonesia yaitu 237,5 juta dengan laju pertumbuhan penduduk 1,14%. Maka diperkirakan penyandang ASD di Indonesia yaitu 2,4 juta orang dengan penambahan penyandang baru 500 orang

⁶ Muhammad Yamin Muhtar, *Aku ABK, Aku Bisa Shalat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 2.

⁷ Kementerian Kesehatan RI Dirjen Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, *Hari Peduli Autisme Sedunia : Pentingnya Pendampingan Dan Edukasi Bagi Anak Gangguan Spektrum Autisme Ditengah Pandemi Covid-19*, Dapat Diakses Melalui [Http://P2p.Kemkes.Go.Id/Hari-Peduli-Autisme-Sedunia-Pentingnya-Pendampingan-Dan-Edukasi-Bagi-Anak-Gangguan-Spektrum-Autisme-Ditengah-Pandemi-Covid-19/](http://P2p.Kemkes.Go.Id/Hari-Peduli-Autisme-Sedunia-Pentingnya-Pendampingan-Dan-Edukasi-Bagi-Anak-Gangguan-Spektrum-Autisme-Ditengah-Pandemi-Covid-19/).

per tahun. Sementara Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan melaporkan pada tahun 2013 jumlah anak autis di Indonesia sekitar 112 ribu dengan rentang 5-19 tahun. Angka ini keluar berdasarkan hitungan prevalensi autis sebesar 1,68 per 1000 anak di dibawah 15 tahun.⁸

Sementara Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki 15.289 jumlah Anak Berkebutuhan Khusus dan 530 diantaranya adalah anak autis. Hal ini diungkap oleh BP-DIKSUS (Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) Provinsi Jawa Tengah.⁹ Provinsi Jawa Tengah diketahui memiliki 2.088 siswa SLB laki-laki dan 1.492 siswa SLB perempuan. Data dari BP-DIKSUS menunjukkan Kota Semarang mempunyai jumlah siswa autisme tertinggi ketiga di Jawa Tengah, setelah Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo.¹⁰

Kabupaten Kudus sendiri memiliki jumlah 474 Anak Berkebutuhan Khusus dengan 18 anak terdiagnosa sebagai anak autis pada tahun 2016.¹¹ Kemudian terjadi peningkatan dalam setiap tahunnya. Merujuk data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus menyatakan bahwa terdapat 1.895 Anak Berkebutuhan Khusus dari jumlah keseluruhan 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Dari jumlah 1.895 Anak Berkebutuhan Khusus terdapat 88 anak dengan gangguan autis pada tahun 2018. Data ini diperoleh dari SLB (Sekolah Luar Biasa) di Kabupaten Kudus.

Sementara Kecamatan Bae merupakan salah satu Kecamatan di Kudus yang memiliki angka Anak Berkebutuhan Khusus dengan diagnosa autis yang cukup tinggi. Termasuk Pondok Pesantren Al-Achsaniiyyah Kudus yang berada tepat di desa Pedawang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Pondok Pesantren Al-Achsaniiyyah adalah sebuah pondok pesantren bagi penyandang Autisme (santri autis). Pada tahun 2021 terhitung ada sebanyak 130 santri autis yang

⁸ Selengkapnya Bisa Dibaca Artikel CNN Indonesia Indonesia Masih 'Gelap' Tentang Autisme Dapat Diakses Melalui : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160407160237-255-122409/Indonesia-Masih-Gelap-Tentang-Autisme>.

⁹ BP-DIKSUS Provinsi Jawa Tengah, Jumlah Anak Autis Di SLB Jawa Tengah, Dapat Diakses Melalui <http://www.bpdikus.org/v2/index.php>.

¹⁰ Tahta Alfinna Dan Yunita Dyah Puspita Santik Kejadian Autism Spectrum Disorder Pada Anak Di Kota Semarang, *Jurnal HIGEIA (Journal Of Public Health Research And Development)*, 3(4), 635-645. <https://doi.org/10.15294/higeia.v3i4.30987>.

¹¹ BP-DIKSUS Provinsi Jawa Tengah, Jumlah Anak Autis Di SLB Jawa Tengah, Dapat Diakses Melalui "<http://www.bpdikus.org/v2/index.php>"

terdaftar di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah. Beberapa penelitian yang ada memberikan perbandingan bahwa ada sekitar 80% santri putra dan 20% santri putri.

Autisme pada anak bukanlah menjadi halangan untuk menyiapkan mereka menjadi individu yang mandiri dan bisa berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Mereka juga memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkarakter, berkarya dan meraih prestasi.¹² Hal ini berhasil dibuktikan oleh beberapa tokoh autis yang menginspirasi dunia anak autis. Diantaranya: Daniel Tammet, Temple Grandin, Matthew Matt Savage, Satoshi Tajiri, Tim Page, Donna Leanne Williams, Dawn Prince Hughes, dan John Elder Robinson. Sehingga pendidikan menjadi hal penting bagi mereka baik melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun Sekolah Inklusi lainnya dalam rangka mendukung potensi yang dimiliki anak autis.

Selain pendidikan formal yang bersifat umum, anak autis juga membutuhkan pendidikan agama Islam dengan tujuan pembiasaan. Pentingnya pendidikan agama Islam bagi anak autis merupakan usaha-usaha untuk mengajarkan tentang persoalan dan nilai-nilai agama melalui bimbingan. Hal ini dikarenakan .Anak autis memerlukan pembelajaran yang bersifat kongkrit, logis dan dapat dipraktekkan secara langsung agar lebih mudah dimengerti atau dipahami. Anak dengan gangguan autisme tetap harus mendapatkan pendidikan karena dengan pendidikan itu membuat mereka dapat berperilaku secara mandiri. Oleh karena itu Anak autis membutuhkan program pendidikan yang sesuai dengan status mereka sebagai anak berkebutuhan khusus, seperti pendidikan pondok pesantren.

Salah satu pendidikan terpenting untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang autis adalah pendidikan kemandirian pribadi. Pendidikan yang mengajarkan kemandirian secara menyeluruh, yaitu semua jenis pekerjaan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk kebutuhan untuk dirinya pribadi secara langsung. Kemandirian yang dimaksud ada tiga hal, yaitu kemandirian pribadi, kemandirian pangan, dan kemandirian tempat tinggal.¹³

¹² Direktorat Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Khusus, *Panduan Buku Digital Pendidikan Khusus SDLB Bagi Autis*, (Jakarta : Kemendikbud, 2021), 1.

¹³ Maculata Umiyati, *1001 Cara Mengajarkan Kemandirian Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Autis)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 5.

Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir mulai tampak usaha pemerintah Indonesia untuk memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi perhatian ini masih melihat secara keseluruhan anak yang memiliki kebutuhan khusus, belum kepada anak penyandang autisme. Usaha pemerintah pada tahap awal ini akan lebih baik lagi jika bisa dimatangkan dengan belajar dari negara lain. Hal inilah yang menjadi perhatian kita semua baik pemerintah maupun masyarakat harus ikut mendukung dan memajukan pendidikan untuk anak autisme di Indonesia ini. Terutama anak-anak berkebutuhan khusus penyandang autisme, mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya (normal). Akan tetapi, fakta bahwa anak penyandang autisme memiliki kebutuhan dan cara belajar yang spesial dan berbeda.¹⁴

Di level regulasi, kita mempunyai Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak bagi penyandang disabilitas berbagai hak termasuk pendidikan. Dalam UU tersebut, khusus untuk pendidikan diatur di Pasal 10 yang menyatakan hak yang setara bagi anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Kemudian ada Peraturan Menteri Pendidikan No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang masih menuai beberapa kritikan karena sangat umum aturannya dan kurangnya komitmen pemerintah.¹⁵

Peraturan ini hanya mewajibkan pemerintah kabupaten dan kota untuk menunjuk paling sedikit satu sekolah di setiap kecamatan untuk tempat belajar anak-anak berkebutuhan khusus. Peraturan ini pun cenderung menggeneralisasi semua kategori disabilitas. Padahal, anak-anak penyandang autisme memiliki karakter yang khusus yang membutuhkan strategi pembelajaran yang juga spesifik. Pada level mikro, aturan yang dibuat pemerintah masih menggunakan diksi “berkelainan” yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak penyandang autisme. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan luar biasa, terminologi yang digunakan adalah anak penyandang cacat dan anak yang memiliki keunggulan. Ini juga menandakan bahwa UU ini perlu direvisi karena dari segi

¹⁴ Abiyu Mifzal, *Anak Autis Berprestasi (Panduan Tepat Mendidik Anak Autis)*, (Yogyakarta : Familia, 2012), 42.

¹⁵ Direktorat Pembinaan PKLK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemendikbud Edisi I Maret-April, Hlm. 11

terminologi belum berpihak kepada anak-anak penyandang disabilitas dan autisme.¹⁶

Mengingat setiap manusia mempunyai hak asasi yang paling mendasar untuk mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali bagi anak-anak disabilitas. Artinya, pendidikan tidak boleh diskriminatif. Hal yang lebih khusus dan sangat penting adalah hak untuk anak tidak didiskriminasikan yang dinyatakan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*, UN, 1989). Sebagai konsensus logis dari hak-hak anak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang ramah serta tidak diskriminatif dalam kecacatan (*disability*), kelompok etnik (*ethnicity*), agama (*religion*), bahasa (*language*), jenis kelamin (*gender*), kemampuan (*capability*) dan sebagainya.¹⁷

Shalat sendiri adalah sesuatu yang pokok dalam agama Islam. Mengajarkan anak-anak kita untuk mendirikan shalat merupakan hal yang diperintahkan. Karena tugas kita sebagai orang tua harus menyadari kewajiban tersebut. Dalam tinjauan Islam, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tetaplah insan yang harus diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup mereka, meski mereka tergolong individu yang masih belum wajib melaksanakan hukum-hukum agama seperti shalat, puasa dan kewajiban islam lainnya (*ghoiru mukallaf*). Meskipun demikian, tidak ada salahnya jika sejak dini kita tetap memberikan pendidikan, salah satunya pendidikan shalat. Pendidikan dan bimbingan yang kita berikan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak boleh memberatkan, harus disesuaikan dengan kondisi yang disandangnya dan kadar kemampuan yang dimiliki.¹⁸

Satu hal yang paling efektif di dalam mengajarkan penyandang autisme agama Islam, yaitu dengan memberikan “bimbingan”. Bimbingan tersebut diberikan baik oleh orang tua, keluarga, guru/pengasuh, teman-teman masyarakat maupun pemerintah dengan caranya masing-masing. Bimbingan terus-menerus diberikan sejak penyandang autisme masih kecil sampai dewasa. Khususnya oleh orang tua dan guru sekolah/pengasuh.

¹⁶ Direktorat Pembinaan PKLK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemendikbud Edisi I Maret-April, Hlm. 12

¹⁷ Deded Koswara, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autis*, (Jakarta : Luxima Metro Media, 2013), 16- 17.)

¹⁸ Muhammad Yamin Muhtar, *Aku ABK, Aku Bisa Shalat*, 22-23.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal. Salah satu pendidikan non formal adalah Pondok Pesantren. Pondok Pesantren adalah lembaga tertua pada pendidikan Islam yang telah lama dikenal, mengakar dan menjadi budaya masyarakat Indonesia. Pesantren adalah tempat mengkaji dan mendalami dan menyebarkan berbagai ilmu keislaman, sekaligus tempat dakwah Islam. Pesantren adalah tempat menjaga tradisi dan ortodoksi Islam. Dan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang menggunakan metode khas, mempunyai budaya tersendiri sehingga pesantren dikenal juga sistem pendidikan yang unik, asli (*indegenious*) di Indonesia.¹⁹

Dinamika pesantren sekarang mulai berubah seiring perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan. Pesantren tidak hanya model salaf atau modern, namun berusaha untuk memenuhi tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan anak didik sebagaimana pada Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus. Pada umumnya, pondok pesantren menerima santri yang normal dari segi kemampuan. Namun tidak dengan pondok pesantren Al-Achsaniyyah yang justru hanya menerima santri yang berkebutuhan khusus yaitu autis. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus ini merupakan lembaga pendidikan keagamaan bagi berkebutuhan khusus autis dengan sistem *mondok* yang membiasakan santri autis untuk memiliki perilaku keagamaan seperti melaksanakan sholat berjamaah.

Alasan Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah didirikan dikarenakan pandangan bahwa anak autis ini masuk kategori “*Bighoiri Hisab di Yaumil Akhir dan ahliil jannah* (ahli syurga-Nya Allah Swt)”. Hal itulah yang menjadi kesempatan kita sesama insan saling membantu dan menjadi bekal di akhirat nantinya. Untuk itu baik pendiri maupun pengasuh bekerja sama memperjuangkan anak-anak bagaimana masa depan nantinya dan *skill* apa yang diperlukan anak agar bisa mandiri. Karena bagi mereka mengajar di pondok pesantren anak berkebutuhan khusus ini adalah panggilan hati bukan sekedar pekerjaan semata. Bahwasanya hal itu yang menjadi amal jariyah untuk guru atau pengasuhnya.

Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus memiliki santri sebanyak 102, dengan jumlah sebanyak 82 laki-laki, 19 perempuan. Santri Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah berasal dari Kabupaten Kudus sendiri dan dari berbagai daerah seperti dari Pulau Sumatera, Padang, Medan, serta berasal dari Jawa seperti Pati, Demak, Tuban,

¹⁹ M. Nur Ghuftron & Amin Nasir, *Pesantren Anak Autis*, 7-8.

Bekasi, Jakarta Timur, Cirebon, Lampung, bahkan ada yang dari Negara Malaysia.

Sementara jadwal kegiatan santri di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah dimulai dengan bangun pagi sekitar jam 04.00 WIB, kemudian dilaksanakan sholat shubuh berjamaah bagi yang mandiri sementara bagi yang belum biasanya didampingi oleh pengasuh. Setelah sholat shubuh kemudian mandi dan bersih-bersih diri serta sarapan pagi. Pada jam 07.00 pagi baru dimulai pembelajaran selesai sampai jam 11.00 siang. Kemudian jam 11.00-12.00 praktik kegiatan keagamaan seperti praktek tata cara berwudlu yang baik, dan dibimbing juga bacaannya. Demikian pula praktek sholat dhuhur berjamaah. Setelah itu, jam 12.00 – 13.00 jadwal makan siang dan ishoma.²⁰

Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah membagi kelasnya menjadi 3, yakni kelas ula, kelas pra mandiri dan kelas mandiri. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus ini adalah *one by one* atau satu santri satu pengasuh. Misalkan jumlah santri ada 102 anak autis maka ada 102 kurikulum yang dibuat masing-masing pengasuh sesuai karakteristik anak tersebut. Tujuan satu santri akan dibina satu guru adalah agar memudahkan pengasuh untuk mengenali karakteristik anak dan melihat perkembangan santri.²¹ Disinilah peran penting pengasuh dalam membimbing santri autis agar mandiri dalam melaksanakan sholat berjamaah.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam berdasarkan permasalahan tersebut dengan judul **“PERAN PENGASUH DALAM MEMBIMBING KEMANDIRIAN SANTRI AUTIS UNTUK MENINGKATKAN IBADAH SHOLAT DI PONDOK PESANTREN AL-ACHSANIYYAH KUDUS”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, penelitian kualitatif menetapkan fokus sebagaimana Spradley menyatakan bahwa *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains* maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada

²⁰ Observasi Di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus, 18 Februari 2021.

²¹ Faiq Afthoni, Wawancara Oleh Penulis, 18 Februari 2021, Wawancara 1, Transkrip.

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).²²

Penelitian ini di fokuskan pada aktivitas pengasuh dalam membimbing keagamaan santri Autis di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Pedawang Kudus. Di dalam pondok pesantren yakni bagaimana pengasuh membimbing kegiatan beribadah sholat bagi santri Autis pada setiap harinya. Sebagaimana keadaan santri Autis di dalam pondok yaitu aktif melakukan ibadah sholat dengan didampingi masing-masing pengasuh. Kemudian pengasuh pondok juga mengawasi masing-masing santri Autis yang melaksanakan kegiatan beribadah sholat berjamaah di Mushola pesantren Al-Achsaniyyah Pedawang Kudus.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ibadah sholat santri Autis di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus?
2. Bagaimana peran pengasuh dalam membimbing kemandirian santri Autis untuk meningkatkan ibadah sholat di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengasuh dalam membimbing kemandirian santri Autis untuk meningkatkan ibadah sholat di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi mendalam terkait pelaksanaan ibadah sholat santri Autis di di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus.
2. Untuk mengetahui deskripsi mendalam terkait peran pengasuh dalam membimbing kemandirian santri Autis untuk meningkatkan ibadah sholat di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus.
3. Untuk mengetahui deskripsi mendalam terkait faktor pendukung dan penghambat pengasuh dalam membimbing kemandirian

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2015), 209.

santri Autis untuk meningkatkan ibadah sholat di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Peran Pengasuh dalam Membimbing Santri Autis untuk Meningkatkan Ibadah Sholat di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Pedawang Kudus yang mempunyai manfaat berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan pengetahuan dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai bimbingan kemandirian anak autis dalam meningkatkan ibadah sholat.
2. Manfaat Praktis
Manfaat ini dapat di ambil dari penelitian ini, yakni:
 - a. Bagi lembaga pesantren
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan dokumentasi historis dan bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan kualitas pendidikan ibadah sholat santri autis di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus.
 - b. Bagi Pendidik
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam mengatasi permasalahan yang muncul khususnya dalam meningkatkan kemandirian ibadah sholat santri autis di Pondok Pesantren Al-Achsaniyyah Kudus.
3. Bagi kalangan akademis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi untuk bersama-sama dalam membimbing kemandirian ibadah sholat anak autis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusun sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab, yaitu :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal yang mendasari penelitian, merumuskan masalah, tujuan serta manfaat penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : Memuat tentang dasar teori yang menjadi deskripsi pembahasan tentang judul penelitian ini.

BAB III : Membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh hasil dari penelitian ini.

- BAB IV :** Berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data dan analisis data penelitian.
- BAB V :** Berisi tentang simpulan dan saran-saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

